



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2013/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di X, Kel. X, Kec. Toppobulu, Kab. Gowa, yang diwakili oleh kuasa hukumnya a.n. **H. SUARDI, SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "**KELARA KEADILAN**", yang beralamat di jalan Pasar Inpres No. 9 Limbung, RT.03/RW.02, Kel. Mata Allo, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2012, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register Surat Kuasa Nomor 33/SK/IV/2013 tertanggal 17 April 2013, sebagai **penggugat konvensi/tergugat rekonsensi**:

melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala SDN X, bertempat tinggal di Dusun X, Desa X, Kec. Toppobulu, Kab. Gowa, yang diwakili kuasa hukumnya a.n. Andi Nurhayati, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juli 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register Surat Kuasa Nomor 38/SK/V/2013 tertanggal 2 Mei 2013 sebagai **tergugat konvensi/penggugat rekonsensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dan

Hal. 1 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 April 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register perkara Nomor 265/Pdt.G/2013/PA.Sgm, tertanggal 17 April 2013, dan telah diperbaikinya pada tanggal 1 Juli 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1976, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/76, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan, tidak dikaMS Xai seorang anakpun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama, yang berupa barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dirinci sebagai berikut:

3.1. 1 (satu) unit rumah batu beserta tanahnya seluas \pm 2.115 M2, yang terletak di Kampung X, Lingkungan X, Kelurahan X, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, yang diperoleh sekitar tahun 2003 sebagaimana kwitansi atas nama penggugat, dengan belas-batas :

- Sebelah Utara : MR X
- Sebelah Timur : MR X
- Sebelah Barat : Jalan Poros
- Sebelah Selatan : MR X

3.2. 1 (satu) unit rumah batu beserta tanahnya seluas \pm 117 M2, yang terletak X, Kelurahan X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang diperoleh sekitar tahun 2010 dengan cara menyicil di bank atas nama tergugat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : MR X
- Sebelah Timur : MR X

Hal. 2 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



- Sebelah Barat : MR X
- Sebelah Selatan : Jalanan

3.3. 1 (satu) unit rumah kayu (rumah panggung), yang terletak di Dusun X, Desa X, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, diperoleh sekitar tahun 1990, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : SPAS
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik MR X
- Sebelah Selatan : MS X

3.4. 1 (satu) bidang kebun seluas \pm 7.200 M², yang terletak di Dusun X, Desa X, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, yang diperoleh sekitar tahun 1992 melalui jual beli dengan MR X, yang belum dilakukan balik nama sampai sekarang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : MR X
- Sebelah Timur : MR X
- Sebelah Barat : MR X
- Sebelah Selatan : MR X

3.5. Modal usaha sebesar Rp. 30. 000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang diberikan kepada penggugat melalui kredit Bank Pasar Sungguminasa untuk Kios Pasar X, yang terletak di Kelurahan X, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.

4. Bahwa pada tahun 2011, telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 505/Pdt.G/2010/PA.SGM Tanggal 16 Mei 2011, dan penggugat sebelumnya sebagai pemohon cerai talaq telah mengucapkan ikrar talaq berdasarkan Akta Cerai Nomor: 196/AC/2011/PA/SGM;
5. Bahwa keseluruhan harta bersama pada point 3.1 s/d 3.4 tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga diajukannya gugatan ini di bawah penguasaan tergugat, dan penggugat pernah meminta haknya, namun tergugat tidak bersedia untuk membaginya;
6. Bahwa mengingat modal usaha sebagaimana pada point (3.5) adalah

Hal. 3 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



merupakan bentuk pinjaman dari Bank Pasar Sungguminasa, maka cukup beralasan apabila pinjaman tersebut dibebankan kepada tergugat yang mengelola saat ini usaha dari pinjaman tersebut;

7. Bahwa penggugat mempunyai sangka beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat atas harta bersama pada point. 3.1 s/d point 3.4 diatas, yang sampai saat ini belum terbagi. Oleh karena itu dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka penggugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap harta bersama dimaksud;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah harta bersama;
4. Menyatakan bahwa harta pada point 3.1 s/d point 3.4 adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat, yang belum terbagi sampai sekarang;
5. Menyatakan harta bersama yang diperoleh antara penggugat dan tergugat pada point 3.1 s/d point 3.4 selama dalam perkawinannya tersebut harus dibagi 2 (dua), masing-masing penggugat dan tergugat mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natural maka harta bersama tersebut akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada penggugat dan tergugat;
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian atas harta bersama tersebut kepada penggugat;
7. Menyatakan bahwa tergugat telah menerima modal usaha dari Bank Pasar Sungguminasa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



8. Menghukum tergugat untuk membayar modal usaha yang diperoleh dari Bank Pasar Sungguminasa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dra. Hj. Munawwarah, M.H., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi terhadap kedua pihak tersebut, dinyatakan gagal;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat melalui kuasa hukumnya agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara kekeluargaan, namun penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan eksepsi serta jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa adapun yang dianggap oleh penggugat harta yang diperoleh setelah perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah kabur, sehubungan penggugat tidak menjelaskan kapan harta tersebut di atas diperoleh, apa benar setelah perkawinan antara penggugat dengan tergugat atau harta tersebut adalah harta bawaan tergugat kemudian

Hal. 5 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



digunakan untuk membeli dalam bentuk barang atau harta sehubungan penggugat tidak mempunyai atau tidak memiliki apa-apa sewaktu awal perkawinan antara penggugat dengan tergugat? Jangankan penggugat mampu membeli sesuatu, melanjutkan sekolah saja modal dari orang tua tergugat, jadi hasil darimana sehingga harta yang dikatakan oleh penggugat adalah harta bersama. Ini semua harus dijelaskan secara mendetail dari mana sehingga penggugat mengatakan jika harta tersebut adalah harta bersama atau harta ada setelah perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Begitu yang modal tidak jelas kapan diberikan.

2. Bahwa penggugat seharusnya sadar diri akan harta tersebut sehubungan sebenarnya penggugat mengetahui asal usul kenapa sampai ada harta yang dimiliki dan dikuasai oleh tergugat dan kenapa penggugat tidak mengetahui sejak kapan harta tersebut diperoleh dan dari mana sampai harta tersebut bisa diperoleh, apakah memang hasil berdua antara penggugat dengan tergugat dan atau apakah harta tersebut dari hasil pembagian orang tua tergugat yang dijual kemudian tergugat membeli barang dan harta baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa tergugat secara tegas membantah seluruh dalil dan dalih penggugat kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.
2. Bahwa benar antara tergugat dan penggugat telah menikah pada tahun 1976 dan telah terjadi perceraian pada tanggal 18 April 2011 dan telah diucapkan Ikrar Talak pada tanggal 16 Mei 2011.
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan tergugat dan penggugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa penggugat menganggap telah memperoleh beberapa harta dalam perkawinannya terdahulu baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak.
5. Bahwa adapun yang dianggap oleh penggugat barang atau harta yang

Hal. 6 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



dimaksud yang diperoleh dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai harta bersama yaitu sebagai berikut

1) 1 (satu) unit rumah Batu beserta tanahnya, seluas \pm 2.115 M2 yang terletak di kampung X, Lingkungan X, Kelurahan X, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik MR X
- Sebelah Timur : Tanah milik MR X
- Sebelah Selatan : Tanah milik MR X
- Sebelah Barat : Jalan

2) 1 (satu) unit rumah batu beserta tanahnya seluas \pm 117 M2, yang terletak di X Kelurahan X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik MR X
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik MR X
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik MR X

3) 1 (satu) unit rumah kayo (rumah panggung) yang terletak di Dusun X, Desa X Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang dibangun di atas tanah orang tua tergugat yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik SPAS
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah milik MS X
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

4) 1 (satu) bidang kebun seluas \pm 117 M2, yang terletak di Dusun X, Desa X Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah MR X
- Sebelah Timur : Tanah milik MR X
- Sebelah selatan : Tanah milik MR X
- Sebelah Barat : Tanah milik MR X

5) Modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang

Hal. 7 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



diberikan penggugat untuk Kios Pasar X, yang terletak di Kelurahan X, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.

6. Bahwa seluruh harta tersebut di atas oleh penggugat dianggap adalah harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu sejak bulan Agustus 1976 sampai putusnya perkawinan akibat perceraian pada tanggal 16 Mei 2011 atau adalah harta bersama, antara penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa adapun ke 5 (lima) point tersebut di atas yang dianggap harta yang diperoleh setelah perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah tidak berdasar hukum sehubungan penggugat tidak menjelaskan kapan harta tersebut di atas diperoleh, apa benar setelah perkawinan antara penggugat dengan tergugat atau harta tersebut adalah harta bawaan tergugat kemudian digunakan untuk membeli dalam bentuk barang atau harta sehubungan penggugat tidak mempunyai atau tidak memiliki apa-apa? Jangankan mampu membeli sesuatu, sehubungan melanjutkan sekolah saja modal dari orang tua tergugat, jadi harta bersama dari mana sehingga penggugat mengatakan jika harta tersebut adalah harta bersama atau harta ada setelah perkawinan antara penggugat dengan tergugat.
8. Bahwa mengingat penggugat sewaktu awal perkawinan antara penggugat dengan tergugat hanya bermodal baju selembur dan dengan ijazah setingkat Sekolah Dasar saja pada saat itu yaitu pada bulan Agustus 1976. Seharusnya penggugat bersyukur dan berterima kasih kepada tergugat ataupun orang tua tergugat sehubungan setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1976, maka orang tua tergugat dan tergugat menyuruh penggugat untuk melanjutkan sekolah karena malu jika menantunya atau suami tidak ada sekolah sementara orang tua penggugat mampu membiayai tergugat dan penggugat untuk melanjutkan sekolah mereka. Namun setelah penggugat berhasil menjadi pejabat dan memperoleh gelar sampai Master maka serta merta penggugat melupakan penggugat dan meninggalkan begitu

Hal. 8 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



saja bahkan selama hidup bersama membina rumah tangga penggugat tidak membiayai tergugat dan ini terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dimana penggugat terbukti secara sah melakukan Penelantaran terhadap istrinya.

9. Bahwa setelah melakukan penelantaran dan penganiayaan serta telah menceraikan tergugat maka sekarang penggugat menginginkan harta dari tergugat dengan berdalih harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat.
10. Bahwa penggugat seharusnya sadar diri akan harta tersebut sehubungan sebenarnya penggugat mengetahui asal usul kenapa sampai ada harta yang dimiliki dan dikuasai oleh tergugat dan kenapa penggugat tidak mengetahui sejak kapan harta tersebut diperoleh dan dari mana sampai harta tersebut bisa diperoleh, apakah memang hasil berdua antara penggugat dengan tergugat dan atau apakah harta tersebut dari hasil pembagian orang tua tergugat yang dijual kemudian tergugat membeli barang dan harta baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak;
11. Bahwa penggugat sangat keliru jika barang dan harta tersebut di atas dianggap oleh penggugat adalah barang dan harta yang diperoleh setelah perkawinannya dengan tergugat;
12. Bahwa barang-barang ataupun harta yang disebut di atas bisa ada atau didapatkan dan pernah dinikmati bersama antara penggugat dengan tergugat adalah berasal dari penjualan harta orang tua tergugat dan dipakai membeli barang dan harta, dan ini memang setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat akan tetapi bukan dari hasil jerih payah antara penggugat dengan tergugat sampai harta dan barang tersebut ada namun adalah harta dari orang tua tergugat dijual kemudian dibelikan lagi barang-barang jadi dalam hal ini tidak ada hak penggugat karena dari hasil penjualan barang milik orang tua tergugat yang dipakai membeli barang-barang sehubungan tergugat tidak mampu membelikan atau memberikan fasilitas berupa harta dan barang bahkan penggugat tidak pernah memberikan biaya kepada tergugat;

Hal. 9 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



13. Bahwa gugatan penggugat tidak berdasar hukum secara keseluruhan sehubungan obyek tersebut tidak diketahui kapan diperoleh dengan cara apa diperoleh, sehubungan gugatan penggugat langsung menyebutkan objek akan tetapi seluk beluknya tidak dijelaskan kapan diperoleh maka dalam hal ini penggugat hanya mengada-ngada saja. Jadi apakah dalam hal ini penggugat merasa ada hak terhadap objek-objek tersebut? Jika penggugat merasa punya hak adalah kekeliruan yang sangat berlebihan;
14. Bahwa gugatan penggugat pada point 3.3 tidak berdasar hukum sehubungan disini tidak dijelaskan darimana dan bagaimana cara memperoleh rumah panggung tersebut ataupun kondisi rumah pada awalnya dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kondisi rumah tersebut sewaktu penggugat meninggalkan tergugat apakah rumah tersebut layak pakai atau tidak? sehubungan sampai sekarang rumah tersebut kosong dan cuma tergugat saja yang kadang-kadang datang di rumah tersebut sudah layak pakai lagi sehubungan setelah terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat maka rumah tersebut diperbaiki oleh tergugat sehubungan rumah tersebut sudah tidak layak pakai akan tetapi sekarang sudah layak pakai karena tergugat menyuruh orang memperbaiki, jadi jika penggugat menganggap ada yang kontrak seharusnya dijelaskan jelas siapa pengontraknya, sejak kapan dikontrakan rumah tersebut?;
15. Bahwa gugatan penggugat pada point 3.4, adapun kebun yang dimaksud penggugat ini tanah milik orang tua tergugat, dan memang selama ini tergugatlah yang menyuruh orang untuk menggarapnya. "Apakah harta orang tua tergugat juga mempunyai hak penggugat diatasnya?" Secara logika tergugat saja tidak berhak apalagi penggugat. Perlu kami tegaskan jika tidak ada orang tua menjual barang kepada anaknya;
16. Bahwa gugatan, penggugat point 3.5 dimana penggugat mengatakan jika pernah memberikan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ini adalah kebohongan penggugat, jika penggugat pernah

Hal. 10 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



memberikan modal usaha maka penggugat tidak akan terbukti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan Penelantaran keluarga atau terhadap tergugat. Dan yang perlu juga dijelaskan kapan penggugat memberikan modal kepada tergugat untuk keperluan kios? dan yang paling penting adalah apakah penggugat sudah lupa ataupun sengaja lupa dengan perbuatan tergugat pada tahun 2007 dalam pasar X depan Mesjid dimana penggugat telah melakukan Penganiayaan terhadap tergugat jika membuka kios yang dimaksud, dan ini juga Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan jika penggugat terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap tergugat dengan perkara No : 70/PID.B/2010/PN.SUNGGU;

17. Bahwa jika penggugat lupa maka tergugat mengingatkan kembali akibat adanya Putusan tersebut diatas adalah penggugat marah jika tergugat membuka kios tersebut dan akhirnya terjadi penganiayaan terhadap diri tergugat yang dilakukan penggugat maka sejak itu kios tersebut ditutup sampai sekarang. Akan tetapi barang jualan tersebut sampai sekarang masih utuh dalam kios dan tergugat tidak pernah menyentuhnya apalagi untuk mengambil keuntungan dari kios tersebut;
18. Bahwa adalah bohong jika tergugat pernah diberikan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Akan tetapi jika utanglah yang ditinggalkan oleh penggugat ini yang benar dan tergugat yang membayar sampai lunas pada Bank Abang Pasar Sungguminasa;
19. Bahwa hal ini dapat penggugat kembali membaca Putusan sewaktu proses Perceraian akan tetapi kami tergugat mengingatkan kepada penggugat tolong baca dan simak kembali dalam putusan Perkara No. 505/Pdt.G/2010/PA.Sgm mulai halaman 5 (lima) sampai halaman 9 (sembilan) keterangan saksi-saksi baik dari pihak pemohon/penggugat dan tergugat/tergugat yang telah berkekuatan hukum. Yang intinya "penggugat menganiaya tergugat sehubungan tergugat membuka kios tersebut yang ada dalam Pasar X. "Dengan adanya perbuatan penggugat terhadap tergugat apakah penggugat merasa punya hak atas kios

Hal. 11 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



tersebut ?"

20. Bahwa itikad baik dari tergugat agar kios tersebut tidak bermasalah dengan pemiliknya maka tergugat membeli kios tersebut setelah adanya perceraian namun sebahagian atau yang dipermasalahkan dan atau akibat timbulnya penganiayaan, tetap ditutup dan lengkap dengan isinya. Jadi dalam hal ini tergugatlah yang dirugikan oleh penggugat dan kios yang dianggap adalah modal penggugat masih utuh sampai sekarang dengan isi-isinya, jadi jika penggugat ingin mengambilnya silahkan karena tergugat tidak pernah lagi membuka kios tersebut ;
21. Bahwa dengan adanya prasangka dari penggugat akan mengalihkan harta yang dianggap oleh penggugat adalah harta bersama maka ini sangat tidak beralasan sehubungan selain setelah terjadi perceraian tergugat tidak pernah ada niat untuk mengalihkan malah tergugat memperbaiki rumah yang sudah tidak layak pakai lagi dan bahkan menambah apa yang telah didapatkan selama ini. Dan ini dapat dibuktikan jika sampai pada tahap pembuktian kelak;
22. Bahwa dengan dasar tersebut diatas maka tergugat menganggap tidak perlu ada Peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang tersebut tergugat sehubungan belum tentu barang tersebut penggugat punya hak diatasnya dan justru penggugat yang menjual barang atau mobil yang telah dibeli bersama dengan tergugat. Jadi dalam hal ini Sita Jaminan penggugat anggap tidak perlu ;
23. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang dikemukakan di atas, maka tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Sungguminasa untuk memutuskan :

Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka Kami memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



I. Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi tergugat

II. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat juga telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Bahwa, penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai No. 196/AC/2011/PA Sgm. tertanggal 18 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK. 1.
2. Fotokopi Surat Penyaksian Nomor 02/SP/DD/2012 tanggal 09 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa X, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK. 2.
3. Fotokopi Surat Penyaksian Nomor 01/SP/DD/2012 tanggal 09 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa X, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK. 3.
4. Fotokopi Kwintansi atas nama MR X tanggal 01 Januari 2008 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK. 4.
5. Fotokopi Kwintansi atas nama MR X., tanggal 01 Januari 2009 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK. 5.
6. Fotokopi Kwintansi atas nama MR X., tanggal 01 Januari 2010 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK. 6.
7. Fotokopi Kwintansi atas nama MR X., tanggal 01 Januari 2011 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK. 7.
8. Fotokopi Kwintansi atas nama MR X., tanggal 01 Januari 2012 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK. 8.

Hal. 13 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kwintansi atas nama MR X Beta tanggal 10 Februari 2003 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK. 9.
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama MR X Beta tertanggal 03 Januari 2012 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK. 10.
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama MR X Beta tertanggal 01 Februari 2013 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK. 11.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I P, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersempu 3 kali dengan penggugat dan mengenal tergugat;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah bercerai pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu menikah, penggugat dengan tergugat belum mempunyai rumah;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian;
 - Bahwa saksi biasa bermalam di rumah penggugat dan tergugat antara tahun 1986 sampai tahun 2010 yang antara lain; 1. rumah kayu (panggung) yang terletak di Dusun X, Desa X, Kecamatan Tompobulu, Kab. Gowa, 2. Rumah batu permanen terletak di X, Kelurahan X, Kecamatan Tompobulu, 3. Rumah X, saksi sering ke rumah tersebut pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi diberitahukan oleh penggugat dimana rumah yang biasanya saksi menginap adalah rumah penggugat dan tergugat;

Hal. 14 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan dari masing-masing obyek tersebut;
 - Bahwa ketiga rumah tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat dalam bentuk rumah jadi;
 - Bahwa asal usul perolehan ketiga rumah tersebut, untuk rumah kayu, saksi tidak mengetahuinya, kemudian rumah batu permanen dibeli dari Daeng Sitangka, dan rumah di X dibeli dengan cara kredit sejak tahun 2010 namun saksi tidak tahu berapa uang mukanya, berapa cicilannya dan kapan mulai dicicil sampai kapan lunasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa membayar cicilan rumah di X;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah di X, sedang rumah yang di X ditempati oleh Ruki (keluarga tergugat), dan X dikuasai tergugat dan ditempati oleh keluarga tergugat;
 - Bahwa selain dari harta di atas, penggugat dan tergugat pernah memberitahukan kepada saksi tentang tanah kering (kebun) yang dibeli oleh penggugat dan tergugat tetapi saksi tidak tahu luasnya, dibeli dari siapa, berapa harganya dan siapa yang menguasai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu rumah yang di X terdiri dari 3 kamar tidur yang luas bangunannya sekitar 8 m x 12 m;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas obyek harta lainnya yang di X dan X;
 - Bahwa seingat saksi yang terakhir kalinya saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat sudah lebih dari 2 tahun;
 - Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa penggugat dan tergugat pindah ke X;
2. SAKSI II P, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua pihak berperkara;
 - Bahwa penggugat dan tergugat dahulunya adalah suami istri dan telah bercerai tahun 2011;
 - Bahwa sebelum menikah, baik penggugat maupun belum memiliki

Hal. 15 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



rumah;

- Bahwa saksi diberitahukan oleh penggugat pada tahun 1989 dimana ada 3 unit rumah dan sebidang tanah kebun yang dibeli setelah menikah, yakni 1 unit rumah kayu di Dusun X, Desa X, Kecamatan Timpobulu, 1 unit rumah di X, dan 1 unit rumah di X;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan bangunan masing-masing obyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul ketiga rumah tersebut dari siapa penggugat membelinya;
- Bahwa ketiga rumah tersebut dikuasai oleh tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah kering kapan dibeli, dari siapa dibeli dan berapa harganya dan luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari penggugat dan tergugat tanah kering tersebut dibeli;
- Bahwa rumah yang di X dibeli pada tahun 1989;

Bahwa, selanjutnya usaha tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Cerai No. 196/AC/2011/PA Sgm. tertanggal 18 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.1
2. Fotokopi Kartu Pinjaman an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.2
3. Fotokopi Petikan Putusan No. 70/PID.B/2010/PN.SUNGG tanggal 19 April 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.3;
4. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 20 Agustus 2007 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.4
5. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 8 Oktober 2007 an.

Hal. 16 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.5
6. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 6 November 2007 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.6
 7. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 2 Januari 2008 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.7
 8. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 14 April 2008 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.8
 9. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 2 Juni 2008 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.9
 10. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 26 Juni 2008 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.10
 11. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 29 Juli 2008 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.11
 12. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 9 September 2008 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.12
 13. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 5 November 2008 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.13
 14. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 7 Januari 2008 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.14
 15. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 23 Februari 2008 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.15
 16. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 13 April 2008 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti

Hal. 17 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TK.16

17. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 5 Agustus 2007 an. Rosmini, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.17

Utang MR X yang dibayar oleh MS X

18. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 6 September 2006 berupa hutang an. MR X yang dibayar oleh MS X, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.18

19. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 19 April 2007 berupa hutang an. MR X yang dibayar oleh MS X, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.19

20. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 18 Mei 2007 berupa hutang an. MR X yang dibayar oleh MS X, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.20

21. Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran Tanggal 16 Agustus 2007 berupa hutang an. MR X yang dibayar oleh MS X, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.21

22. Fotokopi BPKB Mobil Daihatsu Hilina Nomor : INV-24.900/3348 TK.22 an. Welly Gosal berupa hutang an. MR X yang dibayar oleh MS X, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.22

23. Fotokopi STNK DD 1227 IW an. Welly Gosal berupa hutang an. MR X yang dibayar oleh MS X, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.23

24. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara MS X sebagai penjual kepada MR X sebagai tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.24.

25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Sabariah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TK.25

26. Fotokopi Surat Keterangan No. 01/SK/DD/IX/2013 tanggal 20 Agustus 2013 atas nama Sabariah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

Hal. 18 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



aslinya, diberi tanda bukti TK.26

27. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi No. 2183 K/Pid.Sus/2011 an.
PENGUGAT KONVENSI/TERUGAT REKONVENSI telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda bukti TK.27

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, tergugat juga telah
memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I T, umur 33 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan
hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sejak kecil dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua pihak berperkara;
- Bahwa saksi tahu dari pengugat mengenai rumah yang terletak di Dusun X dibeli oleh tergugat dari Baso bin Renggeng pada tahun 1979 seharga Rp 200.000 kemudian dipindahkan ke lokasi tanah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada harta lainnya berupa 1 unit rumah dan tanahnya yang terletak di Jangoan, Kelurahan X Kecamatan Tompobulu yang dibeli tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu perolehan rumah yang di Jangoan itu dibeli dengan 3 tahap pembayaran. Tahap pertama, penjualan kebun warisan orang tua tergugat pada tahun 2003 yang terletak di Bu'runge, Desa Tonroita, Kecamatan Biringbulu, tahap kedua, hasil penjualan tanah warisan tergugat yang terletak di Baturaga pada tahun 2003 juga, dan tahap ketiga adalah hasil penjualan sawah yang terletak di Dusun X;
- Bahwa saksi sudah lupa kebun dan sawah tersebut dijual, tetapi khusus untuk kebun yang di Baturaga dijual pada tahun 2004 seharga Rp 25.000.000,-, saksi mengetahuinya karena waktu itu saksi menjabat kepala dusun sehingga saksi yang membuat surat keterangannya;
- Bahwa luas rumah yang di X adalah 10 x 10 m² sedangkan tanahnya lebih luas dan saksi tidak bisa memperkirakannya;
- Bahwa ada juga rumah di X yang dipersengketakan, tetapi saksi tidak tahu apakah rumah tersebut dibeli secara kredit atau cash (tunai);

Hal. 19 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



- Bahwa seingat saksi rumah di X dibeli tahun 2000;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat memiliki 1 unit mobil tetapi saksi dengar mobil tersebut telah dijual;
2. SAKSI II T, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat sejak kecil;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah, penggugat dan tergugat belum memiliki rumah;
 - Bahwa rumah panggung yang di X dibeli penggugat dan tergugat dari H. Beta sekitar 2 tahun setelah tergugat menunaikan ibadah haji yang semula rumah tersebut berada di Limbaya, Desa Rapolemba kemudian dipindahkan ke lokasi tanah milik Hj. Monang (orang tua tergugat);
 - Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2011, yang luasnya kira-kira 7m x 10 m;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah tersebut;
 - Bahwa ada juga rumah yang berada di X yang dibeli tahun 2003, rumah tersebut luasnya kira-kira 7 m x 10 m sedangkan luas tanahnya 50 m x 50 m;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut adalah warisan dari orang tua tergugat yakni hasil penjualan kebun di Bu'runga, sawah di Batu Sapaya dan sawah di Dusun X;
 - Bahwa saksi tidak tahu harga rumah yang di X;
 - Bahwa saksi tahu ada harta lainnya berupa rumah di X tapi saksi tidak tahu blok berapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut dibeli tunai atau kredit;
 - Bahwa saksi tahu luas rumah tersebut adalah 5 m x 10 m, tapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tahu dahulunya penggugat dan tergugat memiliki 1 unit mobil tapi sudah dijual setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang menjualnya adalah penggugat;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat dan

Hal. 20 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



tergugat menerangkan akan menanggapinya pada kesimpulan;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, tergugat konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya, dan karena itu identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga tergugat dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan penggugat dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam konvensi;
2. Bahwa pada tahun 2010 tergugat mengajukan permohonan cerai talak terhadap penggugat dan dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan rekonvensi yaitu :
 - Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebanyak Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada penggugat sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Menghukum tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada penggugat sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Jadi total secara keseluruhan Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu). Seharusnya jika penggugat berniat baik terhadap tergugat dan patuh akan hukum maka penggugat melaksanakan dulu ini baru menginginkan yang lain dari tergugat. Putusan tersebut di atas belum dilaksanakan sepenuhnya oleh tergugat sampai sekarang, dan baru Rp.5.000.000,- (Lima juta, rupiah) yang dibayar oleh tergugat rekonvensi jadi sisa Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

3. Bahwa sehubungan tergugat yang menginginkan perceraian, maka

Hal. 21 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



adapun yang harus dilaksanakan oleh tergugat adalah PP No. 10 Tahun 1983 pada pasal 8. Mengingat perceraian ini terjadi adalah keinginan tergugat maka tergugat wajib melaksanakan PP No. 10 Tahun. 1983 pasal 8 (1) berbunyi; "apabila perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Namun sehubungan selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dikaMS Xai anak maka tergugat rekonsensi wajib dan patut melaksanakan PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 (3) yang berbunyi ; "Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya".

Maka dengan demikian berdasar jika penggugat mendapatkan gaji setengah atau seperdua dari gaji tergugat dan ini seharusnya dilaksanakan oleh tergugat sejak jatuh Talak akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan, jadi patut dan berdasar hukum jika penggugat mendapatkan setengah gaji dari tergugat sejak diucapkannya lkrar Talak yaitu Bulan Mei 2011 sampai penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain atau penggugat berhak mendapatkan setengah gaji dari tergugat selama menjanda.

Adapun gaji tergugat sekarang ini adalah sebanyak Rp. 3.629.400,- (tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan ini yang harus diserahkan setengahnya kepada penggugat.

4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama antara penggugat dengan tergugat;
5. Bahwa pada bulan Januari 2006 penggugat bersama tergugat meminjam dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh. juta rupiah) pada Bank Abang Pasar dengan memakai nama orang lain yaitu Rosmini dengan jaminan BPKB Mobil yang dibawa pergi oleh tergugat pada tahun 2007 dan sekarang telah dijual kepada orang lain, jadi bukan tergugat memberikan modal untuk membuka kios seperti yang didalilkan dalam konvensi, akan tetapi adalah dana yang dianggap pemberian tergugat kepada penggugat adalah Utang pada Bank Abang Pasar dan dimana dalam hal ini sejak

Hal. 22 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



bulan Agustus 2007 penggugat rekonvensi yang membayar sendiri sementara tergugat tidak pernah mau membayar padahal BPKB Mobil yang diagunkan unitnya dibawa oleh tergugat. Berdasar dengan hal tersebut jika tergugat cuma ingin lari dari tanggung jawab untuk tidak terbebani utang pada Bank tersebut sehingga beralih memberikan modal kepada penggugat akan tetapi penggugat memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan perlu Majelis Hakim ketahui jika penggugat dan tergugat sepakat untuk mengambil dana pada Bank Abang Pasar Sungguminasa buat membayar utang-utang biaya yang terpakai sewaktu tergugat melanjutkan studinya pada strata II. Akan tetapi karena kelicikan tergugat maka tergugat ingin beralih jika uang tersebut adalah modal yang diberikan kepada penggugat untuk membuka kios.

6. Bahwa sewaktu tergugat meninggalkan penggugat, tergugat membawa sebuah mobil merk Daihatsu Hilina, warna biru, Tahun 1987, No. Mesin 958069, No. Rangka 910673, No. Pol: L 1466 C dimana pada waktu itu mobil tersebut dengan No. Pol 927 VB dan sekarang telah ganti lagi dengan No. Pol : DD 1227 IW dan mobil tersebut dibeli pada tanggal 25 Maret 2007 dan mobil tersebut tergugat telah dijual kepada H. Karassi pada tahun 2010 tanpa sepengetahuan penggugat.
7. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat dimana marah jika kios tersebut dibuka maka setelah adanya perceraian, penggugat membeli kios tersebut secara keseluruhan namun penggugat tidak dapat mempergunakan secara keseluruhan sehubungan penggugat takut akan timbul masalah baru jika dibuka kios tersebut;
8. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut maka penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun secara In Materil dan penggugat meminta ganti rugi akan adanya hal tersebut senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta) rupiah.
9. Bahwa harta yang didapat selama ikatan perkawinan adalah bagian harta bersama, sebagaimana yang lister dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: **"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak**

Hal. 23 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan'.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka kami memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari penggugat.
2. Menghukum tergugat membayar sisa nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
3. Menyatakan utang piutang pada Bank Abang Pasar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah Utang Bersama antara Gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi.
4. Menghukum tergugat mengembalikan uang penggugat rekonsensi seperdua dari utang Bank Abang Pasar yang telah dilunasi oleh penggugat.
5. Menetapkan mobil merk Daihatsu Hilina, warna biru, Tahun 1987, No. Mesin 958069, No. Rangka 910673, No. Pol: L 1466 C dimana mobil tersebut telah ganti No. Pol: DD 957 VB adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat.
6. Menghukum tergugat memberikan gaji setengah kepada penggugat sejak bulan Juni 2011 selama menjanda dari tergugat rekonsensi;
7. Menghukum tergugat membayar ganti rugi Materil dan In Materil akibat penutupan kios tersebut sebanyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
8. Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai dalil penggugat pada point (2) adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena seharusnya hal ini telah dipermasalahkan

Hal. 24 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



sebelumnya yakni pada waktu diajukannya permohonan cerai talaq oleh tergugat, namun kenyataannya baru sekarang diungkap ketika tergugat mengajukan gugatan pembagian harta ini;

2. Bahwa mengenai dalil penggugat pada point (3), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena menyangkut masalah pembagian gaji/penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil bukanlah kewenangan Pengadilan Agama untuk menentukan, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu, terhadap dalil ini mohon dikesampingkan ;
3. Bahwa mengenai dalil penggugat pada point (4) dan (5) adalah sangat tidak benar dan kalaulah dapat dikatakan hanyalah upaya penggugat untuk menyesatkan Majelis Hakim. Untuk itu, tergugat tidak akan menanggapi dalil penggugat yang sangat mengada-ada ini;
4. Bahwa demikian pula dalil penggugat pada point (6) adalah sama sekali tidak benar, dan apa yang didalilkan penggugat hanyalah upaya untuk mencari keuntungan dari perkara ini;
5. Bahwa demikian pula halnya dalil penggugat pada point (7), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena dalil tersebut hanya mengada-ada; termasuk, dalil penggugat pada point (8) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, tergugat memohon dengan hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan, sebagai berikut:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan replik secara tertulis

Hal. 25 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



tertanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa, penggugat dalam rangka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2010, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya (bukti PR.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak antara Hj. Nurbaya Kasim kepada MS X tanggal 10 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya (bukti PR.2).
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh MR X, MM. bin H. Abu Bakar tanggal 16 Mei 2011, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya (bukti PR.3).
4. Fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama MR X, MM. tanggal 22 November 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya (bukti PR.4).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I P, umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat sejak masih kecil;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tahu ada harta yang diperoleh bersama penggugat dan tergugat selama terikat suami istri berupa: rumah panggung yang dibeli orang tua tergugat kemudian dipindahkan di atas tanah milik orang tua penggugat, 1 unit mobil Daihatsu Taff 4 x 4 dibeli tahun 2005 tetapi mobil tersebut dibawa tergugat pada tahun 2007 ketika meninggal penggugat, kemudian mobil tersebut dijual oleh tergugat pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan penggugat, 1 unit rumah permanen di Kelurahan X ukurannya 8 x 12 m, rumah tersebut dibeli tahun 2003

Hal. 26 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



dengan cara 2 x bayar, dengan pembayaran pertama Rp 20.000.000, dimana uang tersebut berasal dari penjualan kebun orang tua penggugat, dan saksi mengetahuinya karena saksi yang disuruh oleh orang tua penggugat untuk menjual dua lokasi tanahnya, 1 unit rumah di kompleks perumahan X Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, tapi saksi tidak mengetahui apakah dibeli cash atau kredit, kemudian ada juga hutang di BRI dan Bank Abang Pasar, saksi tidak mengetahui jumlah hutang di BRI tapi di Bank Abang Pasar sejumlah Rp 30.000.000, dan hutang tersebut baru 10 kali dibayar, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga cicilannya dilanjutkan oleh penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada pinjaman di Bank Abang Pasar dari penggugat dan juga Rosmini yang menjadi penjamin ketika penggugat dan tergugat mengambil kredit di Bank Abang Pasar;
- Bahwa saksi mengetahui juga ada 2 kios yang jadi sengketa penggugat dengan tergugat, yang satu kios dikuasai oleh penggugat dan yang satunya ditutup oleh tergugat;

2. SAKSI II P, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena pernah bertetangga;
- Bahwa yang saksi ketahui harta yang peroleh penggugat dengan tergugat selama terikat suami istri adalah **1.** Rumah di X seharga Rp 45.000.000,- yang dibeli oleh penggugat dari hasil penjualan kebun dan sawah orang tua penggugat rekonvensi, harga kebun Rp 20.000.000, sedang harga sawah 25.000.000,-, **2.** 1 unit rumah di kompleks X di Mangalli yang dibeli tahun 1999, **3.** 1 unit mobil dibeli tahun 2006, mobil tersebut dibawa oleh tergugat pada tahun 2007 sewaktu pisah rumah dan yang saksi dengar bahwa mobil tersebut telah dijual oleh tergugat, **4.** Ada juga rumah di X yang menurut cerita penggugat dibeli oleh orang

Hal. 27 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



tua tergugat kemudian dipindahkan ke lokasi tanah milik orang tua penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui masih ada harta lainnya berupa 2 unit kios di X salah satunya dibeli oleh penggugat setelah bercerai dengan tergugat sedang yang satunya lagi dulu disewa, tapi sekarang saksi tidak tahu statusnya karena tergugat melarang untuk membukanya;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tidak pernah membeli kebun di Tonrerasa, kebun itu adalah milik orang tua penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat mengambil kredit di Bank Abang Pasar sewaktu masih rukun tapi baru 10 kali dibayar, tergugat meninggalkan penggugat sehingga pembayarannya dilanjutkan oleh penggugat.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, kedua pihak berperkara menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 24 Februari 2014;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh penggugat, tergugat mengajukan eksepsi yang memohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kabur;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari tergugat tersebut, maka majelis hakim memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara;

Hal. 28 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan dalam eksepsinya yang pada pokoknya bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak menjelaskan kapan harta tersebut diperoleh apakah setelah perkawinan atau harta tersebut adalah harta bawaan tergugat yang kemudian digunakan untuk membeli dalam bentuk barang atau harta sehubungan dengan penggugat tidak memiliki apa-apa sewaktu awal perkawinan antara penggugat dengan tergugat, begitu juga dengan modal yang diberikan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau *obscuur libel* adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan. Dalam arti posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiktif atau dalam gugatan itu tidak jelas obyek yang disengketakan (apa, di mana, berapa besarnya). Padahal dalam gugatan ini dalil-dalil gugatan penggugat saling mendukung dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, dan dasar gugatan pun sudah jelas yaitu tentang harta bersama. Adapun mengenai perlunya kejelasan tentang asal usul kenapa sampai ada harta yang dimiliki dan dikuasai tergugat dan sejak kapan harta tersebut diperoleh dan darimana sampai harta diperoleh apakah hasil berdua atau pembagian orang tua tergugat yang dijual kemudian tergugat membeli barang dan harta baik bergerak maupun tidak bergerak, menurut pendapat majelis hakim bukanlah bagian dari kaburnya suatu gugatan, oleh karena yang berkaitan dengan asal muasal suatu obyek, kapan diperoleh sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan pembuktian dalam pokok perkara sebagai suatu alat pengujian kebenaran formil dan materil atas obyek yang didalilkan oleh penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi tergugat tersebut dinilai tidak beralasan karena itu harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah

Hal. 29 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Hj. Munawwarah, M.H., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, namun kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan penggugat yang diakui oleh tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1976 dan telah bercerai pada 16 Mei 2011;
- Bahwa benar dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaMS Xai anak;
- Bahwa mengenai kios yang di Pasar X, silahkan penggugat mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar seluruh harta yang disebutkan oleh tergugat adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat, akan tetapi merupakan harta bawaan tergugat yang digunakan untuk membeli dalam bentuk barang atau harta dengan menjual harta orang tua tergugat;
- Bahwa mengenai tanah kebun pada angka 3.4, tidak benar sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat karena harta tersebut adalah harta orang tua tergugat yang selama ini tergugat yang menyuruh orang untuk menggarapnya;
- Bahwa mengenai gugatan angka 3.5 yang berkaitan dengan modal usaha sebesar Rp 30.000.000,- adalah tidak benar, malah penggugat yang meninggalkan hutang dan tergugat yang membayar sampai lunas pada Bank Abang Pasar Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban termasuk replik

Hal. 30 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah harta-harta pada posita angka 3.1 sampai dengan 3.4 adalah harta bersama penggugat dan tergugat?
2. Apakah modal usaha sebesar Rp 30.000.000 melalui kredit Bank Pasar Sungguminasa untuk kios pasar X adalah harta bersama penggugat dengan tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh tergugat dinilai sebagai fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada penggugat dan tergugat dibebani wajib bukti atas dalil gugatan dan dalil bantahan, dan oleh karena itu pula kepada penggugat terlebih dahulu diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap yang dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PK.1 dan didukung pula dengan bukti bertanda TK.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pada posita angka 3.1 yang berkaitan dengan harta bersama berupa rumah panggung, dan terhadap dalil tersebut penggugat telah mengajukan bukti bertanda PK.2 berupa surat penyaksian yang dibuat oleh Kepala Desa X, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa bukti bertanda PK.2 tersebut secara formil dan materil dinilai belum dapat membuktikan kebenaran obyek 3.1, oleh karena bukti PK.2 tersebut menerangkan sebagai surat penyaksian, dimana yang disebut dengan penyaksian adalah sesuatu yang harus disampaikan secara lisan bukan dengan cara tertulis, karena itu meskipun bukti PK.2 tersebut dibuat oleh Kepala Desa tapi dinilai tidak memiliki kekuatan bukti yang mengikat, sehingga masih diperlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti bertanda PK.3 berupa surat penyaksian Kepala Desa X, yang ditujukan penggugat untuk

Hal. 31 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



menguatkan dalil gugatan pada angka 3.4 berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun X, Desa X, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa bukti PK.3 secara formil dan materil dinilai belum dapat membuktikan kebenaran adanya obyek sengketa 3.4, oleh karena bukti PK.3 tersebut menerangkan sebagai surat penyaksian, dimana yang disebut dengan penyaksian adalah sesuatu yang harus disampaikan secara lisan bukan dengan cara tertulis, karena itu meskipun bukti PK.3 tersebut dibuat oleh Kepala Desa tapi dinilai tidak memiliki kekuatan bukti yang mengikat, sehingga masih diperlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda PK.4 sampai dengan PK.8 berupa kwitansi pembayaran kontrakan rumah, dimana bukti-bukti tersebut dinilai tidak menunjuk pada satu dalil manapun yang berkaitan dengan dalil gugatan penggugat, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK.9 berupa kwitansi pembayaran sebuah rumah tinggal permanen beserta tanah pekarangan tertanggal 10 Februari 2003, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa bukti PK.9 tersebut dinilai secara formil dan materil tidak memiliki kekuatan alat bukti karena dalam bukti tersebut tidak menyebutkan dengan jelas atas obyek sengketa mana yang termuat dalam gugatan, di samping itu pula bukti kwitansi tersebut dibuat pada tahun 2003 sedangkan meterai tempel yang digunakan adalah meterai yang mulai berlaku sejak tahun 2010 atau setidaknya berlaku sejak tahun 2009, dimana menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 bahwa bentuk, ukuran, warna meterai tempel, dan kertas meterai, demikian pula pencetakan, pengurusan, penjualan serta penelitian keabsahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan selanjutnya pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55/PMK.03/2009 menegaskan bahwa tidak diberlakukannya lagi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2002 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2002, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Hal. 32 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2005, sehingga dengan demikian bukti PK.9 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK.10 berupa fotokopi pembayaran pajak bumi dan bangunan atas obyek bumi dan bangunan yang terletak di X, yang secara materil menerangkan bahwa pembayaran pajak tersebut atas obyek bumi dan bangunan yang luasnya 1.184 m², dan dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat yang menunjuk pada lokasi obyek yang berada di X yakni rumah batu beserta tanahnya seluas \pm 2.115 m², maka secara materil bukti PK.10 tersebut dinilai tidak saling berhubungan sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat dan tergugat tersebut di atas yakni SAKSI I P dan SAKSI II P, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui harta-harta yang disebutkan oleh penggugat dalam dalil gugatannya sebagai harta bersama berdasarkan pemberitahuan dari penggugat. Dengan demikian, pengetahuan kedua saksi penggugat tersebut dinilai sebagai *de auditu* yang secara materil dinilai tidak dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pada posita angka 3.2 mengenai 1 (satu) unit rumah batu beserta tanahnya seluas \pm 117 m² di X yang didalilkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, namun bukti yang dapat diajukan oleh penggugat adalah 2 orang saksi, dimana menurut saksi SAKSI I P bahwa rumah di X dibayar dengan cara kredit sejak tahun 2010, sedang menurut saksi SAKSI II P hanya mengetahui dari penggugat mengenai rumah di X, dengan demikian antara keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu penggugat patut dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil gugatan penggugat angka 3.2 patut ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa modal usaha sejumlah Rp 30.000.000,- dari kredit pada Bank Pasar Sungguminasa, dan terhadap dalil tersebut penggugat tidak dapat

Hal. 33 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



membuktikan bahwa telah terjadi akad kredit antara penggugat dengan tergugat untuk dijadikan modal usaha kios pasar X, hal mana kredit yang dimaksudkan pula oleh penggugat tidak cukup jelas apakah sudah lunas atau belum sehingga tidak diketahui apakah modal usaha sejumlah Rp 30.000.000 tersebut telah menjadi milik bersama penggugat dengan tergugat, karena itu dalil gugatan penggugat yang berkaitan dengan modal usaha tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran materil di lapangan mengenai obyek sengketa tersebut melalui sidang pemeriksaan setempat, ternyata tidak dapat dilaksanakan oleh karena sampai hari sidang pelaksanaan pemeriksaan setempat dimaksud telah ditentukan, penggugat tidak dapat menyelesaikan biaya administrasi pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat tersebut, padahal menurut pendapat majelis hakim bahwa urgensi pemeriksaan setempat diperlukan untuk mengetahui lebih jauh mengenai kebenaran obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, maka gugatan penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 Nopember 2004, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang menegaskan bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan penggugat, maka segala dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg., gugatan penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 34 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat yang berkaitan dengan gugatan balik ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut:

- Bahwa dalil penggugat pada point (2) adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena seharusnya hal ini telah dipermasalahkan sebelumnya yakni pada waktu diajukannya permohonan cerai talaq oleh tergugat;
- Bahwa mengenai dalil penggugat pada point (3), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena menyangkut masalah pembagian gaji/penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil bukanlah kewenangan Pengadilan Agama untuk menentukan, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa mengenai dalil penggugat pada point (4) dan (5) adalah sangat tidak benar dan kalaulah dapat dikatakan hanyalah upaya penggugat untuk menyesatkan Majelis Hakim. Untuk itu, tergugat tidak akan menanggapi dalil penggugat yang sangat mengada-ada ini;
- Bahwa demikian pula dalil penggugat pada point (6) adalah sama sekali tidak benar, dan apa yang didalilkan penggugat hanyalah upaya untuk mencari keuntungan dari perkara ini;
- Bahwa demikian pula halnya dalil penggugat pada point (7), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena dalil tersebut hanya mengada-ada, termasuk dalil penggugat pada point (8) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan angka 2 dan tuntutan penggugat pada poin 2 mengenai sisa pembayaran nafkah lampau,

Hal. 35 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



nafkah iddah dan mut'ah yang belum ditunaikan oleh tergugat, menurut pendapat majelis hakim bahwa tuntutan penggugat tersebut dinilai sebagai gugatan *nebis in idem*, oleh karena tuntutan penggugat tersebut telah diperiksa pada perkara sebelumnya dengan pihak yang sama dan tuntutan yang sama (Nomor 505/Pdt.G/2010/PA.Sgm). Hal sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang menegaskan bahwa objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*, dan adapun mengenai adanya sisa pembayaran yang belum dilaksanakan oleh tergugat sebagaimana disebutkan dalam putusan terdahulu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, sehingga tuntutan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat pada angka 3 mengenai utang piutang pada Bank Abang Pasar sebesar Rp 30.000.000,- untuk dinyatakan sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat, yang didalilkan oleh penggugat bahwa uang tersebut merupakan dana pinjaman penggugat dan tergugat untuk pembayaran utang-utang biaya tergugat dalam melanjutkan studi strata II, dan bukan untuk modal usaha membuka kios, dimana dalil dan tuntutan penggugat tersebut dinilai kabur, hal mana menurut pendapat majelis hakim bahwa yang disebut sebagai harta bersama dalam bentuk utang piutang dan dapat dibebankan pada harta bersama adalah hutang piutang yang berkenaan dengan kepentingan keluarga yang meliputi kebutuhan nyata untuk rumah tangga itu sendiri, bukan kepentingan pribadi dari salah satu pihak baik suami ataupun isteri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, sehingga dengan demikian menurut pendapat majelis hakim bahwa hutang yang digunakan untuk kepentingan pendidikan tergugat sebagaimana didalilkan

Hal. 36 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



oleh penggugat pada dasarnya tidaklah merupakan bagian penting sebagai kebutuhan keluarga dalam rumah tangga, karena itu dengan tidak menyebutkan kepentingan dana pinjaman tersebut untuk kebutuhan riil rumah tangga, maka gugatan penggugat dinilai kabur sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan adanya harta bersama berupa mobil merk Daihatsu Hilina warna biru dibuat tahun 1987, nomor mesin 958069 No. Rangka 910673 Nopol L 1466 C yang berubah dengan DD 927 VB dan berubah lagi dengan DD 1227 IW, agar ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, hal mana dalil dan tuntutan penggugat patut dinyatakan kabur/*obscure libel*, dengan pertimbangan bahwa, *pertama*, penggugat tidak mengajukan tuntutan agar harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian untuk penggugat dan tergugat dan selanjutnya salah satu pihak dihukum untuk membaginya dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai bagiannya. *Kedua*, bahwa pembagian harta bersama bukanlah jenis atau bagian dari perkara voluntair, akan tetapi jenis perkara contentious, dimana kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) memiliki hak atas bagian masing-masing dari harta bersama tersebut. Oleh karena itu, manakala pihak suami istri yang telah bercerai dan memiliki harta yang dianggap sebagai harta bersama, sedangkan harta tersebut dikuasai oleh salah satu pihak ataupun pihak lain, maka penguasaan atas harta tersebut merupakan pelanggaran hak atas harta bersama, sehingga seharusnya diajukan ke pengadilan sebagai gugatan (contentious) dan bukan permohonan (volunter). Dengan demikian gugatan/tuntutan penggugat dinilai kabur dan tidak beralasan sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan pada angka 3 dan tuntutan penggugat pada angka 6 mengenai seperdua gaji tergugat untuk diserahkan kepada penggugat sejak bulan Juni 2011 selama menjanda, maka menurut pendapat majelis bahwa tuntutan seperdua gaji sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah patut dinyatakan sebagai tuntutan

Hal. 37 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



yang melewati batas kompetensi peradilan sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003, bahwa pemberian 1/2 bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP 10 /1983 diubah dengan PP 45 /1990, mengenai Peraturan Disiplin PNS, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian gaji 1/2 adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu tuntutan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 7 dan tuntutan penggugat pada angka 7 mengenai adanya kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh penggugat sejumlah Rp 500.000,- sehubungan dengan adanya perbuatan tergugat yang marah apabila kios dibuka oleh penggugat dan kemudian penggugat membeli kios tersebut setelah terjadi perceraian, namun di dalam kios tersebut masih terdapat barang milik tergugat sehingga penggugat tidak dapat menggunakan kios tersebut secara keseluruhan, dan oleh karena itu penggugat menuntut ganti rugi dari akibat ulah tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil dan tuntutan penggugat tersebut di atas patut dinilai sebagai gugatan yang bukan merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karena tuntutan ganti rugi atas suatu perbuatan hukum seseorang merupakan bagian hukum acara perdata umum dan menjadi kewenangan sepenuhnya dari peradilan umum, sehingga dengan demikian tuntutan penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berkaitan dengan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama beserta penjelasannya, maka sesuai dengan ketentuan

Hal. 38 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 H., oleh: **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Murni Farid, M.H.**, dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. Kafrawi, BA**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri pula oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi serta tergugat konvensi/penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 39 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.



Dra. Hj. Murni Farid, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. Kafrawi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 215.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 Putusan Nomor 265/Pdt.G.2013/PA.Sgm.